

**TATA CARA PENGIMPLEMENTASIAN PERHITUNGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 TAHUN 2022 PADA PT XYZ
DENGAN APLIKASI e-SPT**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

HASTIKA HERANI

NIM 2015613068

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

**TATA CARA PENGIMPLEMENTASIAN PERHITUNGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 TAHUN 2022 PADA PT XYZ
DENGAN APLIKASI e-SPT**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

HASTIKA HERANI

NIM 2015613068

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hastika Herani

NIM : 2015613068

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir :

Judul : Tata Cara Pengimplementasian Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 Pada PT XYZ Dengan Aplikasi e-SPT

Pembimbing : Drs. EC.I Ketut Sukayasa, M.Com,Ak.

Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA.

Tanggal Uji :

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 26 Juli 2023



**TATA CARA PENGIMPLEMENTASIAN PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2022 PADA
PT XYZ DENGAN APLIKASI e-SPT**

Hastika Herani

NIM 2015613068

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

(Drs. EC.I Ketut Sukayasa, M.Com,Ak.)
NIP. 196201231988111001

Pembimbing II

(Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA.)
NIP. 197101201994122002

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi



(I Made Sudana, S.P.,M.Si.)
NIP. 196402281970031001

**TATA CARA PENGIMPLEMENTASIAN PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2022 PADA
PT XYZ DENGAN APLIKASI e-SPT**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus pada :

18 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :




Drs. EC.I Ketut Sukayasa, M.Com, Ak.
NIP. 196201231988111001

ANGGOTA :



Putu Rany Wedasuari, SE., M.Si., Ak.
NIP. 202111001



I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom.MT.
NIP. 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penyusunan tugas akhir ini memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bantuan dan bimbingan tersebut, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana., S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi serta masukan yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Drs.EC.I Ketut Sukayasa, M.Com,Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang berarti saat penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Luh Nyoman Chandra Handayani, SS, DEA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang berarti saat penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Andrik Aprilyanto Setiawan selaku Pimpinan Gouf Consulting serta seluruh pegawai yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Kedua Orang tua saya (Hasmuni & Maesun) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang selalu tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan ibu & bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ibu & bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, *I love you more more more* ibu dan bapak.
8. Teman-teman dan semua sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Hastika Herani, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 26 Juli 2023

Hastika Herani



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**TATA CARA PENGIMPLEMENTASIAN PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2022 PADA
PT XYZ DENGAN APLIKASI e-SPT**

ABSTRAK

HASTIKA HERANI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa Desember tahun 2022 pada PT XYZ dan untuk mengetahui apakah PT XYZ telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif, menggunakan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pengimplementasian perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa Desember tahun 2020 pada PT XYZ telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, namun untuk penerapan perhitungan masih mengalami kesalahan dalam menentukan tarif pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

INSTITUT AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**TATA CARA PENGIMPLEMENTASIAN PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2022 PADA
PT XYZ DENGAN APLIKASI e-SPT**

ABSTRACT

HASTIKA HERANI

The purpose of this research is to find out the application of the calculation, deposit and reporting of income tax article 21 for the December 2022 period at PT XYZ and to find out whether PT XYZ has implemented the calculation of income tax article 21 in accordance with the applicable Tax Law. The tax law in this study is guided by the General Tax Regulation Number: PER-16/PJ/2016 concerning technical guidelines for the procedure for withholding, depositing and reporting income tax article 21. Data analysis used quantitative data analysis, used secondary data, and data collection techniques using interviews and documentation methods. The results of this study indicate that the procedures for implementing the calculation, deposit and reporting of income tax article 21 for the December 2020 period at PT XYZ have been carried out in accordance with the applicable Tax Law, but for the application of the calculation there are still errors in determining the rates for employees who have an NPWP and do not have an NPWP.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Deposit, Reporting

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Lampiran	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	9
2.3 Kajian Teori.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	38
3.2 Jenis, Sumber Data Metode Pengumpulan Data	38
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	42
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	51
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	11
Gambar 4. 1 Pilih <i>Database</i> SPT	56
Gambar 4. 2 Memasukkan <i>Password</i> SPT.....	56
Gambar 4. 3 Buat SPT Baru.....	57
Gambar 4. 4 Setting SPT.....	57
Gambar 4. 5 Bukti Potong 1721-A1	58
Gambar 4. 6 Daftar Bukti Potong A1.....	58
Gambar 4. 7 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21	59
Gambar 4. 8 Daftar Pemotongan Satu Masa Pajak	59
Gambar 4. 9 Isi Daftar Pemotongan Pajak Bulanan	60
Gambar 4. 10 Input Data Pemotongan Pajak	60
Gambar 4. 11 Daftar Pemotongan Pajak Satu Tahun Pajak.....	61
Gambar 4. 12 Isi Daftar Pemotongan Pajak Setahun	61
Gambar 4. 13 Isi SPT Induk.....	62
Gambar 4. 14 SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember Bagian B1.....	62
Gambar 4. 15 SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember Bagian B2.....	63
Gambar 4. 16 SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember Bagian C.....	63
Gambar 4. 17 Masa PPh Pasal 21 Masa Desember Bagian D	64
Gambar 4. 18 SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember Bagian E.....	64
Gambar 4. 19 Isi Surat Setoran Pajak	65
Gambar 4. 20 Input SSP.....	65
Gambar 4. 21 Pelaporan SPT	66
Gambar 4. 22 Isi Pelaporan SPT	67
Gambar 4. 23 Simpan File CSV.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1	PT XYZ Sampling Data Pegawai 43
Tabel 4. 2	PT XYZ Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dengan PER-16/PJ/2016 44
Tabel 4. 3	PT XYZ Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dengan PER-16/PJ/2016 45
Tabel 4. 4	PT XYZ Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dengan PER-16/PJ/2016 47
Tabel 4. 5	PT XYZ Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dengan PER-16/PJ/2016 49
Tabel 4. 6	PT XYZ Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dengan PER-16/PJ/2016 50
Tabel 4. 7	Rekapitulasi PPh Pasal 21 Terhutang Setahun Menurut Perusahaan 51
Tabel 4. 8	Rekapitulasi PPh Pasal 21 Terutang Setahun Menurut PER-16/PJ/2016 52
Tabel 4. 9	Perbandingan PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2020 Menurut Perusahaan dan PER-16/PJ/2016..... 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pegawai Tetap PT XYZ	73
Lampiran 2 Bukti Laport PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022.....	75
Lampiran 3 SPT Masa Desember Tahun 2022 PPh Pasal 21/26	76
Lampiran 4 Bukti Potong Formulir 1721-A1 (Pegawai Swasta).....	79
Lampiran 5 Bukti Potong PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah di seluruh dunia memerlukan sumber dana yang stabil dan berkelanjutan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta membiayai program dan layanan publik. Pajak menjadi salah satu cara utama untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan. Pemerintah sering menggunakan sistem perpajakan sebagai alat untuk merangsang atau mengendalikan aktivitas ekonomi. Ini bisa dilakukan melalui insentif pajak, pemotongan pajak, atau pajak khusus pada sektor-sektor tertentu. Tujuannya bisa bervariasi, seperti merangsang investasi, mendorong inovasi, atau mengendalikan inflasi.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pasal 1, ayat 1 tersebut, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (PPh): Undang-undang ini berkaitan dengan pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha. UU ini mengatur tarif pajak, jenis-jenis penghasilan yang dikenai pajak, dan ketentuan-ketentuan terkait pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Penyelesaian Perselisihan Pajak dengan Kepailitan): Undang-undang ini berfokus pada penyelesaian perselisihan pajak dalam konteks kepailitan. Tujuannya adalah memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Direktorat Jenderal Pajak dan pengurus pailit atau kurator dalam proses kepailitan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983: Diberlakukan pada tahun 1983 dan menjadi dasar hukum utama perpajakan di Indonesia selama beberapa dekade. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009: Diberlakukan pada tahun 2009 dan menggantikan undang-undang sebelumnya. UU ini adalah revisi dari UU

Nomor 6 Tahun 1983, dengan tujuan untuk mengakomodasi perkembangan perpajakan dan mengatasi beberapa kelemahan dalam UU sebelumnya. Penyempurnaan dan Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983: Undang-undang ini merupakan kerangka hukum awal yang mengatur prinsip-prinsip perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta tata cara perpajakan. UU Nomor 16 Tahun 2009: Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dan perubahan dari UU sebelumnya. UU ini mencoba untuk mengatasi beberapa kendala dan ketidakpastian hukum dalam UU sebelumnya, serta mengakomodasi perkembangan dalam sistem perpajakan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas negara dan penyetoran Pajak Penghasilan PPh 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pelayanan pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai terdapat mekanisme dan harus mematuhi peraturan PER-16/PJ/2016

Masalah pada PT XYZ ini yaitu ketidaksamaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember pada tarif pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan pegawai yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Ketidaksamaan ini berpengaruh pada perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada tarif pegawai yang tidak memiliki NPWP, perusahaan menggunakan tarif yang sama dengan pegawai yang memiliki NPWP, sedangkan dalam PER-16/PJ/2016 jika tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% atau 120% dari PKP dari pada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Perusahaan ini memiliki total 41 orang pegawai tetap, pembayaran gaji pada PT XYZ dilakukan setiap satu bulan pada awal bulan, dengan jumlah sesuai perjanjian pengangkatan kerja masing-masing pegawai.

Mengacu pada pertimbangan dan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang penerapan peraturan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan mengingat masih terdapat kekeliruan dalam hal pelaporan pajak penghasilan, maka tertarik mengangkat judul tugas akhir “Tata Cara Pengimplementasian Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 Pada PT XYZ dengan Aplikasi e-SPT”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 pada PT XYZ?
2. Apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember Tahun 2022 pada PT XYZ?
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016?

1.4 Manfaat Penelitian

- A. Bagi Mahasiswa
 1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
 2. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai penerapan teori yang telah didapat di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dengan kenyataan di lapangan serta untuk menambah pengetahuan teori terutama di bidang perpajakan.

B. Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai instansi pendidikan penelitian ini dapat membantu Politeknik Negeri Bali dalam memperbarui kurikulum yang ada serta untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain dan juga pengetahuan bagi pembacanya.

C. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21.

Sebagai Wajib Pajak, PT XYZ haruslah mengikuti peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21. Sebagai salah satu bentuk PT XYZ menaati peraturan perpajakan yaitu dengan melakukan penyesuaian perhitungan terhadap PPh Pasal 21. Sehingga meminimalkan risiko dan juga sanksi yang diterima sebagai Wajib Pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan BAB IV ditarik kesimpulan bahwa penyetoran PPh Pasal 21 Masa Desember yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 dan Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Desember yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 telah sesuai berdasarkan PER- 16/PJ/2016, pelaksanaan kewajiban tersebut telah dilaksanakan sebelum jatuh tempo penyetoran dan pelaporan masa pajak yang bersangkutan, sehingga tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 pada PT XYZ telah dilakukan sesuai PER-16/PJ/2016, tetapi perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan menurut pihak perusahaan mengalami ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Perpajakan PER-16/PJ/2016.

Perhitungan pajak yang tidak sesuai dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember tahun 2022 menurut perusahaan sebesar Rp3.091.138,00 dengan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak disetahunkan sebesar Rp26.992.300,00 berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17, sedangkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang sebesar Rp5.095.430,00 dengan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak disetahunkan sebesar Rp28.926.592,00 berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17, sehingga menimbulkan selisih kurang bayar sebesar Rp2.004.292,00. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya kesalahan pengenaan tarif bagi pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan PER-16/PJ/2016 tarif yang dikenakan untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan

pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% berbeda dengan tarif yang dikenakan terhadap penerima penghasilan yang memiliki NPWP. Sehingga penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ belum sesuai dengan PER-16/PJ/2016 yang berlaku.

Pelaksanaan penerapan aplikasi e-SPT pada PT XYZ berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data perpajakan lebih cepat, akurat, dan tepat serta data perpajakan tingkat kekeliruan lebih kecil dalam pemrosesan data perpajakan yang dilakukan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada PT XYZ adalah sebagai berikut:

- A. Sebaiknya perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 lebih mengamati kembali Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang berlaku.
- B. Perusahaan harus mengimplementasikan sistem perpajakan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PER-16/PJ/2016. Sistem ini harus mampu menghasilkan laporan perpajakan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K. (2022). Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan. *Journal Of Management And Economics Research*, 10.
- Baguna, N. L. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia . *Article*, 9.
- Heryanto, L. C. (2017). Analisi Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Jurnal*, 8.
- Okfitasari, A. (2022). Analisi Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No.7 Tahun 2021. *Article*, 31.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).
- Solihin, D. (2016). Analisis Perhitungan dan Penyetoran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai dan Dosen Tetap Tahun 2016-2017 Di Politeknik TEDC. *Jurnal TEDC*, 212-218.
- Wardany, Y. (2019). Sistem Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. *Techsi*, 13.
- Wisanggeni, I. &. (2017). *MANAJEMEN PERPAJAKAN Taat Pajak Dengan Efisien (Edisi Pert)*. Mitra Wacana Media.

